

Analisis *Underground Economy* Terhadap Penerimaan Pajak Negara: Studi Kasus di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak

Jennes Tasha Oktavira^{1*}, Lustina Fajar Pratiwi²

1. Universitas Negeri Malang

2. Universitas Negeri Malang

E-mail: jennes.tasha2204326@students.um.ac.id

Abstrak

Perekonomian informal atau *underground economy* menjadi isu signifikan yang berdampak pada penerimaan pajak negara di Indonesia, khususnya di pelabuhan-pelabuhan utama seperti Tanjung Priok dan Tanjung Perak. Aktivitas ilegal seperti penyelundupan dan manipulasi dokumen menciptakan kebocoran besar dalam pendapatan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi ekonomi bawah tanah terhadap pendapatan pajak dengan fokus pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus digunakan untuk mengevaluasi pengaruh aktivitas ekonomi bawah tanah terhadap penerimaan pajak. Data sekunder diperoleh dari laporan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Keuangan, serta publikasi akademis dan laporan penelitian terkait. Kajian dilakukan melalui tinjauan literatur dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi bawah tanah di kedua pelabuhan tersebut menyebabkan penurunan signifikan dalam penerimaan pajak negara, menimbulkan potensi kerugian pajak yang besar, serta mempengaruhi kualitas layanan publik. Untuk mengatasi dampak negatif ini, diperlukan supremasi hukum, penegakan hukum yang konsisten, dan reformasi regulasi untuk memperbaiki sistem perpajakan dan mencegah kegiatan ekonomi ilegal.

Kata Kunci: *Underground Economy, Penerimaan Pajak, Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Tanjung Perak.*

PENDAHULUAN

Perekonomian informal, juga dikenal sebagai perekonomian bawah tanah (*Underground economy*) atau ekonomi bayangan (*shadow economy*) merujuk pada kegiatan ekonomi yang tidak tercantum dalam statistik resmi dan biasanya melibatkan kegiatan yang tidak dilaporkan atau ilegal untuk menghindari pajak. Ekspansi sektor ini menyebabkan kerugian pendapatan pajak yang signifikan bagi pemerintah akibat penghindaran pajak (Azhar & Sohíben, 2021). Perekonomian informal menghadirkan tantangan terhadap upaya pengumpulan pajak oleh pemerintah yang mengakibatkan kerugian akibat tidak dipungutnya pajak yang mencakup aktivitas ilegal seperti penyelundupan, perdagangan

narkoba, prostitusi, serta pendapatan yang tidak dilaporkan dari aktivitas. Tumbuhnya *underground economy* mencerminkan semakin besarnya beban pajak bagi pelaku ekonomi. Di Indonesia, fenomena ini menjadi perhatian serius karena menyebabkan potensi kehilangan pendapatan bagi negara yang dapat digunakan pembangunan dan penyediaan layanan publik. Menurut penelitian ahli Universitas Indonesia nilainya cukup besar, sekitar Rp 1.968 triliun. Angka luar biasa itu di peroleh dari kisaran maksimum presentase nilai aktivitas ekonomi bawah tanah (Kharisma dan Khoirunurrofik, 2021). Hasil penelitian yang dilakukan dari tahun 2007 hingga 2017 menunjukkan bahwa ekonomi bawah tanah di Indonesia rata-rata mencapai 8% per tahun, dengan nilai berkisar antara 3,8 dan 11,6% dari PDRB. Nilai Rp1.968 triliun ini setara dengan 11,6% dari PDB harga berlaku Indonesia pada tahun 2021. Rasio ini tidak jauh berbeda dengan estimasi yang dibuat oleh Pusat Statistik, yang menyatakan bahwa persentasenya berkisar antara 8,3 dan 10% dari PDB.

Aktivitas *underground economy* ini memiliki dampak yang signifikan terhadap penerimaan pajak negara. Salah satu indikator penting dalam hal ini adalah tax ratio, yaitu perbandingan antara penerimaan pajak dengan PDB. Pada tahun 2023, tax ratio Indonesia mencatat penurunan menjadi 10,31% turun dari 10,39% sebelumnya. Meskipun penerimaan perpajakan pada periode tersebut berhasil mencapai Rp2.155,4 triliun dengan pertumbuhan sebesar 5,9%, angka ini masih di bawah pertumbuhan PDB nominal yang mencapai 6,5%. Sebelum data PDB dirilis, Kementerian Keuangan telah memproyeksikan tax ratio sebesar 10,21%. Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menyoroti pertumbuhan penerimaan perpajakan yang signifikan di tahun-tahun sebelumnya. Penurunan tax ratio ini dapat menjadi indikasi bahwa banyak aktivitas ekonomi yang tidak tercatat atau dilaporkan, termasuk yang terjadi di sektor ekonomi bawah tanah.

Di Indonesia, pemberitaan media menyoroti berbagai aktivitas *underground economy* seperti di banyak negara lain, termasuk penyelundupan barang ke luar negeri dan impor gelap. Schneider & Enste (2000) menyoroti bagaimana faktor-faktor seperti peningkatan perpajakan, kontribusi jaminan sosial, dan peraturan negara berkontribusi terhadap perluasan ekonomi bayangan, khususnya di negara-negara OECD. Hal ini menggarisbawahi pentingnya mempelajari perekonomian informal di Indonesia untuk memahami pendorong dan konsekuensi spesifiknya dalam konteks lokal. Kondisi *underground economy*, selain mengurangi tax ratio dapat menimbulkan distorsi ekonomi dan ketidakadilan dalam beban pajak. Fenomena ini menjadi lebih kompleks ketika melihat konteks pelabuhan seperti pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak. Kedua pelabuhan ini merupakan pusat aktivitas ekonomi yang sangat sibuk, dengan volume perdagangan yang tinggi. Banyaknya transaksi dan kegiatan ekonomi di pelabuhan-pelabuhan ini tidak selalu tercatat dengan baik sehingga memberikan ruang bagi pertumbuhan perekonomian bawah tanah.

Oleh karena itu, memahami dampak ekonomi bawah tanah terhadap pendapatan pajak di kedua pelabuhan tersebut menjadi sangat penting. Mengeksplorasi seluk-beluk perekonomian informal di Indonesia dan implikasinya terhadap penerimaan pajak negara dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai tantangan dan peluang dalam meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak. Salah satu permasalahan utama yang ingin diatasi oleh penelitian ini adalah bagaimana kegiatan ekonomi bawah tanah di

pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak berdampak pada pendapatan pemerintah. Sebagaimana disoroti oleh (Azhar & Sohibien, 2021), sifat transaksi bawah tanah yang bersifat rahasia menyulitkan pengukuran dampaknya terhadap pendapatan pajak secara akurat karena pelaku ekonomi bawah tanah seringkali lebih memilih transaksi tunai untuk menghindari pajak. Ketidakjelasan yang melekat dalam perekonomian bawah tanah ini menggarisbawahi perlunya metodologi dan pendekatan inovatif untuk menganalisis dampaknya terhadap pengumpulan pajak secara efektif. Dalam konteks kedua pelabuhan di Indonesia, permasalahan sedimentasi di Pelabuhan Tanjung Priok dan Perak mempengaruhi alur pelayaran merupakan masalah yang umum terjadi, sebagaimana dikemukakan oleh Bachtiar et al. (2020). Sedimentasi dapat menyebabkan peningkatan biaya dan penundaan operasional pelabuhan, sehingga berpotensi menciptakan peluang bagi berkembangnya kegiatan ekonomi bawah tanah karena inefisiensi di sektor formal. Selain itu, masalah infrastruktur di pelabuhan berkontribusi terhadap tingginya biaya logistik, sehingga dapat memberikan insentif kepada para pelaku untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi informal dan mengabaikan prosedur formal.

Kesimpulannya, menganalisis dampak ekonomi bawah tanah terhadap pendapatan pajak di pelabuhan seperti Tanjung Priok dan Tanjung Perak menunjukkan perlunya upaya penelitian kompleks yang menyeluruh tentang berbagai komponen yang mempengaruhi kepatuhan pajak, perilaku ekonomi, dan kerangka peraturan. Dengan memanfaatkan literatur yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk menawarkan analisis komprehensif mengenai implikasi ekonomi bawah tanah terhadap penerimaan pajak dalam konteks Tanjung Priok dan Tanjung Perak. Dengan menggabungkan wawasan dari literatur yang ada dan menerapkan metodologi inovatif, penelitian ini berupaya untuk menjelaskan hubungan rumit antara perekonomian informal dan pendapatan pajak, sehingga memberikan implikasi berharga bagi pembuat kebijakan dan otoritas pajak di Indonesia.

KAJIAN TEORI

Produk Domestik Bruto (PDB)

Produk Domestik Bruto (PDB) didefinisikan sebagai nilai pasar semua barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam suatu perekonomian selama kurun waktu tertentu. Terdapat dua cara untuk melihat statistik PDB, yaitu sebagai pendapatan total dari setiap orang di dalam perekonomian, dan sebagai pengeluaran total atas output barang dan jasa perekonomian. Untuk perekonomian secara keseluruhan, jumlah pendapatan harus sama dengan pengeluaran karena setiap transaksi memiliki pembeli dan penjual (Mankiw, 2009).

Underground Economy

Underground economy atau perekonomian informal mengacu pada produksi barang dan jasa berbasis pasar, baik legal maupun ilegal, yang luput dari deteksi dalam perkiraan resmi PDB. Salah satu karakteristik utama perekonomian informal adalah sifatnya yang kualitatif, sehingga sulit untuk diukur secara akurat karena identitas pihak-pihak yang terlibat seringkali tidak jelas, sehingga mempersulit penilaian utama mengenai skalanya (Schneider & Enste, 2000). Definisi ini selaras dengan pemahaman yang lebih luas mengenai *underground economy* sebagai kegiatan ekonomi dan pendapatan yang diperoleh melalui cara-

cara yang menghindari peraturan pemerintah, perpajakan, atau pengamatan (Ahad et al., 2022). Hal ini mencakup aktivitas legal dan ilegal yang berkontribusi terhadap nilai tambah namun tidak dicatat dalam statistik resmi, sehingga menghindari perhitungan PDB resmi (Amelia et al., 2019). Selain itu, *underground economy* melibatkan transaksi, aktivitas, dan layanan legal atau ilegal yang tidak diukur karena tidak dilaporkan untuk menghindari kewajiban pajak (Tahmasebi & Rocca, 2015). Hal ini ditandai dengan penyembunyian produksi barang dan jasa legal berbasis pasar yang disengaja dari otoritas publik untuk menghindari pembayaran pajak dan kewajiban sosial. Istilah “*shadow economy*” sering digunakan secara bergantian dengan *underground economy*, merujuk pada sektor informal yang mungkin legal atau ilegal (Tran et al., 2022; Awad & Alazzeah, 2020).

Ekonomi bawah tanah (*underground economy*) dapat mengurangi pajak negara melalui produksi dan penjualan barang dan jasa, baik legal maupun ilegal, yang tidak dikenakan pajak (Samuda, 2016). Perekonomian bawah tanah sering menggunakan uang kertas pecahan besar, di mana setidaknya 50% mata uang disimpan di sektor ini (Rogoff, 1998). Hal ini terjadi ketika pemerintah menaikkan tarif pajak, sehingga beberapa pelaku bisnis mungkin beralih ke perekonomian bawah tanah karena penghindaran pajak akan membatasi akses kredit, yang berdampak pada kemampuan mereka untuk beroperasi dalam perekonomian legal (Gobbi & Zizza, 2007).

(Smith, 2006) menjelaskan bahwa terdapat perbedaan dalam mendefinisikan ekonomi bayangan melalui cara aktivitas produksi diklasifikasikan. Aktivitas produksi dibagi menjadi dua jenis, yaitu aktivitas yang dilakukan di pasar (*market-based production activity*) dan aktivitas yang dilakukan di luar pasar (*non-market-based production activity*) yang kemudian dibagi lagi menjadi aktivitas legal dan ilegal. Klasifikasi ini digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan dalam definisi ekonomi bawah tanah (*underground economy*), khususnya dalam konteks apakah suatu aktivitas terhitung dalam produk domestik bruto (PDB) atau tidak sehingga pendekatan ini dijelaskan lebih lanjut dalam tabel 1 yang memperlihatkan perbedaan antara aktivitas produksi yang berbasis pasar dan yang tidak berbasis pasar.

Tabel 1. Klasifikasi Aktivitas Produksi

Klasifikasi Aktivitas Produksi	Aktivitas Legal	Aktivitas Ilegal
Aktivitas produksi berbasis pasar (Market-based production activity)	Produksi dan penjualan kendaraan, usaha real-estate, restoran, rumah makan.	Produksi dan penjualan narkoba, prostitusi, Pornografi.
Aktivitas produksi tidak berbasis pasar (Non-Market-based production activity)	Usaha laundry dan catering rumahan, usaha sewa rumah	Memproduksi narkoba untuk digunakan sendiri

Sumber: Assessing the Size of the Underground Economy: The Statistics Canada Perspective (Smith, 2006).

Tabel 1 di atas menunjukkan perbedaan mendasar antara aktivitas yang berbasis pasar dan yang tidak berbasis pasar. Aktivitas produksi berbasis pasar

mencakup transaksi ekonomi yang melibatkan pertukaran barang dan jasa dalam bentuk moneter dan Sebagian besar aktivitas ini dimasukkan dalam PDB. Sebaliknya aktivitas non-pasar, seperti pekerjaan rumah tangga, tidak dihitung dalam PDB karena tidak melibatkan transaksi moneter langsung, meskipun mereka tetap berkontribusi pada kesejahteraan ekonomi suatu rumah tangga. Namun, ada juga aktivitas non-pasar ilegal seperti menanam narkoba untuk konsumsi pribadi yang juga termasuk dalam ekonomi bawah tanah, meskipun aktivitas ini tidak secara langsung mempengaruhi nilai PDB.

Dalam ranah *underground economy*, penting untuk menyadari bahwa definisi yang berlaku sebagian besar mencakup kegiatan berbasis pasar, karena perpajakan dan regulasi biasanya berkaitan dengan kegiatan yang melibatkan transaksi ekonomi. Semua produksi secara teoritis diperhitungkan dalam PDB terlepas dari legalitasnya, metodologi untuk menilai hasil produksi ilegal seringkali kurang dapat diandalkan, sehingga mempersulit penggabungannya ke dalam statistik ekonomi resmi. Akibatnya, meskipun kegiatan ekonomi ilegal sering kali tidak dikuantifikasi secara memadai dalam kerangka ekonomi formal, kegiatan tersebut memiliki signifikansi dalam penilaian ekonomi bawah tanah. Schneider & Enste (2002) memberikan definisi *underground economy* berdasarkan klasifikasi kegiatan dan transaksi (Tabel 2).

Tabel 2. Klasifikasi *Underground Economy*

Bentuk Aktivitas	Transaksi Moneter		Transaksi Non Moneter	
	Tax Evasion	Tax Avoidance	Tax Evasion	Tax Avoidance
Aktivitas Ilegal	Perdagangan dalam barang curian, obat-obatan terlarang, prostitusi, perjudian, penyelundupan, pembajakan, penipuan		Barter dalam obat-obatan terlarang, barang curian, barang bajakan. Memproduksi atau menanam tanaman obat terlarang untuk digunakan sendiri, mencuri untuk digunakan sendiri.	
Aktivitas Legal	Pendapatan dari bekerja sendiri yang tidak dilaporkan, upah, gaji dan aset pekerjaan yang tidak dilaporkan yang berkaitan dengan barang dan jasa legal.	Tunjangan pegawai dan jaminan sosial.	Barter barang dan jasa legal.	Semua pekerjaan yang dilakukan sendiri dan bantuan tetangga

Sumber: Schneider & Enste (2002)

Tabel 2 memberikan berbagai bentuk kegiatan ekonomi bawah tanah, yang mencakup praktik legal dan ilegal dikecualikan dari perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB). Sebaliknya, kegiatan legal yang dilakukan melalui transaksi moneter

atau barter harus dimasukkan dalam PDB, namun seringkali tidak dilaporkan. Kegiatan ini memerlukan produksi barang dan jasa yang diizinkan secara hukum tetapi dilakukan kerangka barter atau tanpa pencatatan formal, sehingga secara efektif menghindari pengawasan dan perpajakan. Menurut klasifikasi ini, ekonomi bawah tanah dapat didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang biasanya akan dikenakan pajak jika diungkapkan kepada otoritas pajak. Dengan demikian, ekonomi bawah tanah mencakup berbagai aktivitas yang sah secara hukum, seperti penghasilan sewa yang tidak dilaporkan, potongan yang tidak dilaporkan dari keuntungan pemilik bisnis, transaksi barter, pekerjaan tanpa pencatatan resmi, dan penghasilan yang berasal dari barang-barang yang diproduksi di dalam negeri.

Menurut Schneider & Enste (2002), kegiatan ekonomi bawah tanah (*underground economy*) seringkali tidak terpantau oleh otoritas publik karena beberapa alasan mendasar yaitu:

1. **Menghindari Pembayaran Pajak:** pelaku ekonomi bawah tanah berupaya menghindari pembayaran pajak, baik itu pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai (PPN), atau jenis pajak lainnya. Pajak yang tinggi dianggap sebagai beban oleh individu dan perusahaan, sehingga mendorong mereka untuk tidak melaporkan penghasilan yang sesungguhnya atau melakukan manipulasi keuangan guna mengurangi beban pajak.
2. **Menghindari Pembayaran Kontribusi Jaminan Sosial:** Di banyak negara, kontribusi sosial seperti asuransi kesehatan dan pensiun merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh pemberi kerja maupun pekerja. Namun, besarnya kontribusi tersebut seringkali menjadi alasan pelaku usaha memilih untuk mempekerjakan tenaga kerja tanpa melaporkan secara resmi, sehingga mereka bisa menghindari kewajiban finansial yang terkait dengan jaminan sosial.
3. **Menghindari Standar Pasar Tenaga Kerja:** tujuan kegiatan ini adalah untuk menghindari pemenuhan standar seperti upah minimum, jam kerja maksimum, dan standar keamanan kerja. Adanya peraturan tenaga kerja yang bertujuan melindungi pekerja, bagi sebagian perusahaan terutama yang berskala kecil, peraturan tersebut dianggap terlalu membebani. Oleh karena itu, mengabaikan aturan-aturan ini dan mempekerjakan tenaga kerja dengan upah yang sangat rendah.
4. **Menghindari Prosedur Administratif:** banyak pelaku usaha lebih suka menjauh dari pandangan pemerintah sebagai sarana untuk menghindari pengenaan administratif yang memberatkan. Prosedur birokrasi yang rumit dan Panjang dapat dilihat sebagai gangguan terhadap operasi bisnis yang normal (terutama perusahaan-perusahaan kecil dan menengah).

Lebih Lanjut, Feige (1990) menggolongkan aktivitas *Underground Economy* ke dalam empat golongan, yaitu:

1. ***The Illegal Economy*** meliputi kegiatan ekonomi yang melanggar hukum, seperti penjualan barang curian, pembajakan, dan penyelundupan. Kegiatan ini melanggar hukum dan peraturan yang ada, termasuk tindakan seperti perjudian, perdagangan narkoba, dan upaya kriminal lainnya.
2. ***The Unreported Economy*** mengacu pada pendapatan yang tidak diungkapkan kepada otoritas pajak, biasanya untuk menghindari kewajiban dan tanggung jawab perpajakan dengan sengaja.
3. ***The Unrecorded Economy***, yaitu pendapatan yang seharusnya tercatat dalam

statistik pemerintah namun tidak tercatat. Akibatnya, terjadi perbedaan antara jumlah pendapatan atau pengeluaran yang tercatat dalam sistem akuntansi dengan nilai pendapatan dan pengeluaran yang sesungguhnya.

4. *The Informal Economy* merupakan pendapatan yang diperoleh pelaku ekonomi melalui cara-cara informal. Peserta di sektor ini mungkin tidak memiliki izin resmi, perjanjian kerja formal, atau kredit keuangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian mengenai analisis dampak *underground economy* terhadap penerimaan pajak negara di pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk mengetahui bagaimana pengaruh aktivitas *underground economy* terhadap penerimaan pajak nasional. Kajian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan resmi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Keuangan, serta publikasi akademis dan laporan penelitian terkait untuk melakukan analisisnya. Dengan menggunakan tinjauan literatur, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis data dengan mengidentifikasi dan mensintesis temuan dari berbagai sumber yang relevan. Proses analitis meliputi pengumpulan, evaluasi, dan interpretasi data berdasarkan literatur yang ada. Untuk menjamin validitas dan reliabilitas data, penelitian menggunakan teknik triangulasi sumber data dengan membandingkan informasi dari berbagai jurnal dan laporan penelitian. Tujuan utama dari studi ini adalah untuk memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana aktivitas ekonomi bawah tanah di kedua pelabuhan tersebut berdampak pada penerimaan pajak negara. Penelitian ini menyelidiki dinamika rumit perekonomian bawah tanah dan implikasinya terhadap mekanisme pemungutan pajak negara, serta menyoroti kompleksitas dan tantangan yang ditimbulkan oleh kegiatan-kegiatan tersebut terhadap perekonomian formal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dua pelabuhan terbesar di Indonesia, Tanjung Priok dan Tanjung Perak, sangat penting bagi perekonomian nasional. Kedua pelabuhan ini tidak hanya menjadi pusat utama bagi arus barang dan logistik tetapi merupakan titik krusial dalam analisis aktivitas ekonomi bawah tanah (*underground economy*).

Pelabuhan Tanjung Priok

Tanjung Priok, yang terletak di Jakarta adalah pelabuhan tersibuk di Indonesia dan menangani sebagian besar perdagangan internasional. Pelabuhan ini memiliki peran strategis dalam ekonomi formal, tetapi juga menjadi rumah bagi banyak kegiatan ekonomi bawah tanah. Pelabuhan ini sering mengalami aktivitas ilegal seperti penyelundupan barang, penghindaran bea cukai, dan praktik informal lainnya. Menurut laporan dari Kementerian Perhubungan menyatakan bahwa pengawasan dan pencegahan tindakan ilegal menjadi sangat sulit karena volume barang yang diproses di Tanjung Priok sangat besar. Aktivitas ekonomi di bawah tanah di Tanjung priok bervariasi, mulai dari transaksi tunai yang tidak tercatat hingga pengalihan barang melalui jalur-jalur tidak resmi. Karena banyak dari transaksi ini tidak dilaporkan dan tidak dikenakan pajak, praktik-praktik ini berdampak langsung pada penerimaan pajak negara. Selain itu, tindakan ilegal ini menyebabkan distorsi pasar, mengganggu bisnis yang patuh hukum, dan mengganggu kebijakan pemerintah yang mengatur perdagangan dan logistik.

Pelabuhan Tanjung Perak

Tanjung Perak di Surabaya juga menghadapi masalah serupa. Tanjung Perak menangani arus barang yang besar untuk kebutuhan domestik dan internasional sebagai pelabuhan utama di wilayah timur Indonesia. Pelabuhan ini juga menjadi pusat banyak bisnis bawah tanah, meskipun ada pengawasan yang ketat. Menurut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, pelabuhan ini sering menjadi tempat barang selundupan masuk, terutama yang berasal dari negara-negara seperti Tiongkok. Praktik ekonomi bawah tanah di Tanjung Perak biasanya melibatkan orang-orang tertentu yang bekerja sama dengan perusahaan yang tidak patuh hukum. Aktivitas penyelundupan barang, penyalahgunaan dokumen bea cukai, dan penghindaran pajak telah menjadi masalah yang cukup besar. Hasil dari tindakan ini tidak hanya mengurangi penerimaan pajak, tetapi merusak integrasi sistem logistik dan perdagangan di Indonesia. Pelaku yang terlibat mulai dari sindikat kriminal, pejabat korup, aparat keamanan yang melakukan suap, hingga pengusaha yang mencari keuntungan dari perdagangan ilegal. Aktor-aktor ini memainkan peran berbeda dalam rantai distribusi barang ilegal, mulai dari penyelundupan hingga distribusi akhir (Rahmiyana et al., 2022).

Jenis barang yang diperdagangkan di pasar gelap di pelabuhan-pelabuhan ini beragam, mulai dari barang legal hingga ilegal serta kompleksitas dan skala operasi sebagai pelabuhan laut dalam yang memiliki kawasan strategis. Pentingnya reformasi kedua pelabuhan ini lebih ditekankan dengan dimasukkannya kedua pelabuhan ini ke dalam rencana induk nasional Indonesia, khususnya dalam pelayaran peti kemas (Rahman et al., 2018; Simanjuntak, 2024).

Penyebab *Underground Economy*

Ada beberapa faktor yang menyebabkan munculnya aktivitas *underground economy*, yaitu sebagai berikut (Schneider, Buehn, and Montenegro, 2007) :

1. Beban pajak dan jaminan sosial (asuransi sosial)

Beban pajak dan jaminan sosial menjadi faktor utama penyebab berkembang dan meningkatnya kegiatan ekonomi ilegal. Ketika beban pajak semakin meningkat, pendapatan para pelaku ekonomi semakin menurun. Selain itu, semakin besar perbedaan antara total biaya tenaga kerja di perekonomian publik dan pendapatan setelah pajak yang diperoleh dari tenaga kerja, semakin besar pula insentif bagi pekerja untuk bekerja di perekonomian bayangan. Namun, reformasi pajak skala besar seperti tarif pajak yang lebih rendah tidak serta merta menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi bayangan secara signifikan. Reformasi dapat menstabilkan ukuran ekonomi bayangan dan mencegah pertumbuhan lebih lanjut. Namun, tingginya manfaat dari jaringan sosial, hubungan pribadi, dan aktivitas non-rutin, serta investasi aktual dan sumber daya manusia, dapat menghalangi masyarakat untuk kembali bekerja di perekonomian formal.

2. Pelayanan yang disediakan oleh pemerintah

Peningkatan ekonomi bawah tanah dapat menyebabkan penurunan penerimaan negara, yang mengakibatkan penurunan kualitas dan kuantitas barang dan jasa umum. Pada akhirnya, ini akan menghasilkan tarif pajak yang lebih tinggi untuk bisnis dan individu di sektor resmi. Tidak jarang kondisi ini

dibarengi dengan penurunan kualitas administrasi dan barang publik lainnya, yang menghasilkan dorongan yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam ekonomi bawah tanah.

3. Meningkatnya peraturan pemerintah

Sering diukur dengan jumlah undang-undang dan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, telah menjadi faktor penting dalam meningkatkan biaya dan mengurangi kebebasan individu untuk berpartisipasi dalam perekonomian formal. Misalnya peraturan pasar tenaga kerja, hambatan perdagangan, pembatasan penggunaan tenaga kerja asing, dan hambatan masuk ke sektor formal. Regulasi menciptakan birokrasi yang semakin kompleks dan menambah beban pelaku ekonomi. Semakin besar bebannya, maka perekonomian akan semakin rendah, dan hal ini mungkin menjadi alasan mengapa para pelaku ekonomi memilih untuk bekerja di perekonomian bawah tanah. Konsekuensi dari peningkatan peraturan pemerintah dibahas oleh (Simon Johnson et al, 1997) secara empiris menunjukkan dan menyimpulkan bahwa: Pertama, negara-negara yang memiliki regulasi lebih cenderung memiliki lebih banyak peraturan dan ekonomi bayangan yang lebih besar. Dan kedua, peningkatan beban pajak juga akan mendorong ekonomi bayangan berskala besar.

4. Kegiatan ekonomi resmi

Keadaan sebagai "*formal economy*", sangat mempengaruhi keputusan pelaku ekonomi untuk bergabung dengan ekonomi bawah tanah ketika ekonominya berkembang. Pelaku ekonomi memiliki banyak peluang untuk memperoleh penghasilan yang lebih tinggi dan uang tambahan lainnya. Sebaliknya, selama resesi ekonomi, para pelaku ekonomi berusaha mengimbangi kehilangan pendapatan mereka dari ekonomi resmi dengan melakukan lebih banyak kegiatan di ekonomi bawah tanah.

(Schneider & Enste, 2000) Pertumbuhan ekonomi bawah tanah menimbulkan permasalahan kebijakan serius yang mungkin timbul karena berbagai faktor-faktor:

1. Penghindaran pajak akibat tarif pajak yang tinggi dapat mengikis pendapatan pajak, sehingga sulit untuk menerapkan tarif pajak yang lebih tinggi. Penghindaran pajak dipengaruhi oleh tarif pajak dan penegakan hukum, dan pilihan kebijakan ditentukan oleh jenis penegakan hukum yang diterapkan.
2. Peluang untuk melakukan kegiatan ekonomi bawah tanah merupakan bentuk "subsidi" terhadap kegiatan ekonomi tertentu karena kemudahan penghindaran pajak, yang seringkali berujung pada penurunan produktivitas perekonomian.
3. *Underground economy* menyebabkan inkonsistensi dalam statistik resmi pemerintah mengenai pertumbuhan ekonomi, menjadikan informasi tidak dapat diandalkan dan berpotensi menyebabkan keputusan kebijakan ekonomi yang salah.

4. Pada tingkat mikro, perekonomian bawah tanah menciptakan persaingan tidak sehat di dalam sektor, karena entitas beroperasi di luar peraturan pemerintah, menghindari pajak, menawarkan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan perekonomian resmi, sehingga berpotensi meningkatkan penjualan dan keuntungan.

Potensi Kerugian Penerimaan Pajak Negara dan Besaran Underground Economy

Di Indonesia, berbagai penelitian telah memperkirakan *besarnya underground economy* dan pengaruhnya terhadap kerugian pajak. Schneider & Enste (2000) menyoroti bahwa potensi kerugian pajak tahunan di Indonesia karena ekonomi bawah tanah adalah sekitar Rp 56,23 triliun, dengan rasio kerugian pajak rata-rata terhadap PDB sebesar 0,95%. Menurut Samuda (2016) menemukan bahwa potensi kerugian pajak triwulanan antara tahun 2001-2013 adalah sekitar Rp 11172,864 miliar atau 1,00 persen dari rata-rata (PDB) Produk Domestik Bruto Indonesia per triwulan. Selain itu, penelitian yang dilakukan (Ramadhan, 2019) menggunakan pendekatan moneter untuk menganalisis permintaan mata uang dari tahun 2000 hingga 2017, dan menemukan bahwa *underground economy* Indonesia rata-rata berjumlah Rp 528 triliun, mewakili 7,58% PDB. Tatariyanto (2014) menggunakan model MIMIC dan memperkirakan *underground economy* di Indonesia berkisar antara 20% PDB pada tahun 2000 hingga 2008, sedangkan Schneider (2018) menggunakan model MMIC temuan menyatakan bahwa *underground economy* Indonesia berkisar antara 24,11 dari periode 1991 hingga 2015.

Penelitian Azwar dan Mulyawan (2017) menggunakan pendekatan model moneter dan pendekatan persamaan regresi untuk menghitung *underground economy* dan potensi kerugian pajak sebagai dampaknya. Menurut Azwar dan Mulyawan (2017), nilai rata-rata *underground economy* di Indonesia pada tahun 2011-2015 adalah Rp536 triliun, yaitu sekitar 22,1 persen dari produk domestik bruto negara. Mereka menemukan aktivitas ekonomi bawah tanah menunjukkan pertumbuhan yang tidak konsisten, dengan nilai berkisar antara Rp 289 triliun hingga Rp 958 triliun. Tingginya nilai ini disebabkan oleh tingginya permintaan mata uang, yang terutama berasal dari beban pajak (tarif), dengan rata-rata tarif pajak sebesar 2.691 yang signifikan menurut statistik. Dengan asumsi tarif pajak rata-rata sekitar 8,2%, tingkat respons kegiatan ekonomi bawah tanah terhadap perubahan pajak diperkirakan sebesar 0,54. Sebagai konsekuensi dari upaya ini, potensi hilangnya penerimaan pajak akibat inflasi adalah antara 23,32 triliun hingga 1,46 triliun, dengan rata-rata tahunan sebesar 0,88 triliun, yaitu 1,9% dari produk domestik bruto negara.

Menurut penelitian Kharisma & Khoirunurrofik (2021), ekonomi bawah tanah diproyeksikan mencapai nilai Rp 1.968 triliun pada tahun 2021 atau setara dengan sekitar 11,6% PDB. Perkiraan ini sejalan dengan penilaian Badan Pusat Statistik (BPS) yang menempatkan persentasenya antara 8,3%-10% terhadap PDB. Selain itu, Pusat Pelaporan dan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap pada tahun 2022 terdapat 1.215 laporan transaksi keuangan mencurigakan senilai Rp 183, 8 triliun. Khususnya, sebagian besar transaksi ini terkait dengan pencucian uang yang terkait dengan tindak pidana korupsi dan narkoba. Karena dana ini menghindari pajak, negara menghadapi potensi kerugian pendapatan yang besar. Masalah ini menyoroti betapa

seriusnya tantangan yang dihadapi dalam pengumpulan pajak di Indonesia.

Tabel Rekapitulasi Kasus *Underground Economy* di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak (2015-2024)

Kasus/ Modus Operandi	Tanggal Penemuan	Lokasi/ Asal Barang	Jenis Barang/ Tersangka	Total Nilai Barang (Rp)	Perkiraan Kerugian Negara (Rp)	Upaya Hukum
Penyelundupan Mobil Mewah	20/12/2016	Singapura	<ul style="list-style-type: none"> • Mobil Porsche GT3RS • Mobil Ferrari 250 GT E • Mobil Porsche Turbo 	6.776.028.042	17.871.773.961	Pasal 102 huruf a atau Pasal 103 huruf a Tahun 2006 tentang Kepabeanan juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 juncto pasal 56 KUHP
Penyelundupan Motor Mewah	24/02/2017	Singapura	<ul style="list-style-type: none"> • 4 Motor BMW R 1200 • 8 Motor BMW • 1 Motor BMW NR8559 	1.715.828.019	4.371.729.430	Pasal 102 huruf a atau Pasal 103 huruf a Tahun 2006 tentang Kepabeanan juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 juncto pasal 56 KUHP
Penyelundupan Motor Mewah	10/05/2017	Singapura	<ul style="list-style-type: none"> • Motor Ducati • Mobil BMW Tipe M3 CSL • 5 Motor Honda CRF1000 L • Motor BMW R75/5 • Motor Harley Davidson FLSTN • Motor Harley Davidson FLST U • Motor Harley Davidson FLST X • Motor Harley XL 	3.630.878.000	7.498.252.810	Pasal 102 huruf a atau Pasal 103 huruf a Tahun 2006 tentang Kepabeanan juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 juncto pasal 56 KUHP

			<ul style="list-style-type: none"> Motor Harley Davidson FLTRI 			
Penyelundupan Mobil & Motor Mewah	21/12/ 2018	Singapura	<ul style="list-style-type: none"> Mobil Ferrari Dino 308 GT4 Mobil Porsche Carrera 2 Motor BMW R1150 	3.452.116.703	7.469.130.101	Pasal 102 huruf a atau Pasal 103 huruf a Tahun 2006 tentang Kepabeanaan juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 juncto pasal 56 KUHP
Penyelundupan Mobil & Motor Mewah	19/10/ 2019	Singapura	<ul style="list-style-type: none"> Mobil Citroen DS ID 19 Mobil Porsche Carrera Motor Harley Davidson FLSTN 3 Motor BMW Motorrad NiteT Mesin VW 	2.071.436.505	3.037.950.901	Pasal 102 huruf a atau Pasal 103 huruf a Tahun 2006 tentang Kepabeanaan juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 juncto pasal 56 KUHP
Penyelundupan Mobil Mewah	29/09/ 2019	Singapura	<ul style="list-style-type: none"> Mobil Porsche GT3RS Mobil Alfa Romeo 	2.905.686.909	6.838.810.331	Pasal 102 huruf a atau Pasal 103 huruf a Tahun 2006 tentang Kepabeanaan juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 juncto pasal 56 KUHP
Penyelundupan Motor Mewah	29/07/ 2019	Jepang	<ul style="list-style-type: none"> Motor nomor : JR01E9510 273 	1.077.168.002	1.728.610.463	Pasal 102 huruf a atau Pasal 103 huruf a Tahun 2006 tentang

			<ul style="list-style-type: none"> Motor nomor : RS125RF91 11084 Motor Harley Davidson Type XL1200N 			Kepabeanan juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 juncto pasal 56 KUHP
Penyelundupan 7,2 kg Sabu / Sabu disimpan dalam tabung kompresor	24/12/ 2020	Tanjung Perak, Surabaya	SR (29), inisial H (DPO), inisial NR	-	-	UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
Penyelundupan 2 kg Sabu	Maret 2021 Juni 2021	Pelabuhan Tanjung Priok	10 orang, termasuk warga negara Malaysia (DPO)	-	-	Pasal 114, Ayat (2), subsider Pasal 113, Ayat (2), subsider Pasal 112, Ayat (2), juncto Pasal 132, Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Penyelundupan sabu 2 kg/ sabu dibungkus dalam kemasan teh China dan bungkus makanan ringan. Disimpan dalam speaker sound system mobil yang telah dimodifikasi	Maret 2021	Malaysia Tanjung Priok	Sabu/ 10 tersangka & DPO Malaysia	Rp 14,8 miliar (nilai aset yang disita)	Aset para pelaku senilai Rp 14,8 miliar disita, termasuk uang tunai, kendaraan, speedboat, logam mulia, dan sertifikat tanah. Polisi berkoordinasi dengan polisi Malaysia untuk menangkap DPO.	UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
Penyelundupan Satwa Dilindungi/ Satwa dilindungi diangkut menggunakan truk Fuso	27/03/2022	Tanjung Perak, Surabaya	D.S (34), EF (29)/ 163 satwa yang dilindungi	-	-	UU No. 5 tahun 1990, Pasal 88 huruf (a) dan (c) UU No. 21 Tahun 2019, hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp 100 juta, serta ancaman

						hukuman 2 tahun penjara dan denda Rp2 miliar.
Penggelapan BBM Kapal/ Mengurangi volume pengisian BBM kapal	2015 - 2022	Tanjung Perak, Surabaya	17 pegawai PT Meratus Line dan PT Bahana Line	Lebih dari Rp 500 miliar	-	Pasal 374 KUHP, Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP
Penyelundupan Pil Ekstasi dan Sabu / Penyembunyian dalam selang AC dan jeriken gas	Januari - Agustus 2023	Tanjung Perak, Surabaya	-	5.065 butir pil ekstasi, 48.824,4 gram sabu, Rp 96,6 miliar	-	UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
Penggelapan 293 Kendaraan	18/06/ 2024	Tanjung Perak, Surabaya	GB (48), AM (37), T (47)	293 kendaraan, puluhan kendaraan dua dan empat roda	876 miliar	Pasal 372 KUHP, Pasal 480 KUHP, Pasal 36 UU No 42 Tahun 1999 tentang Fidusia

Sumber: Hasil Olah data

Data penyelundupan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak pada tahun 2015 hingga 2024 menunjukkan banyak terjadi kasus penyelundupan barang mewah, obat-obatan, dan satwa dilindungi. Meskipun barang selundupan ini bernilai, pendapatan pemerintah terutama dibebani oleh potensi kerugian pajak dan bea masuk. Tren ini menunjukkan adanya peningkatan aktivitas penyelundupan di kedua pelabuhan tersebut, baik dari segi jumlah barang yang diselundupkan maupun teknik yang digunakan. Meningkatnya penggunaan teknik penyelundupan yang semakin canggih berdampak pada kerentanan dalam sistem pengawasan pelabuhan, yang menunjukkan bahwa praktik ini mempunyai dampak ekonomi Yang signifikan terhadap penerimaan negara akibat dari sisi pajak dan bea masuk.

Dampak *Underground Economy* di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak terhadap Penerimaan Pajak Negara

Dampak terhadap penerimaan pajak akibat adanya pasar gelap atau perekonomian bawah tanah di pelabuhan Tanjung perak dan Tanjung Priok dapat dilihat berbagai dari sudut pandang. Adanya aktivitas pasar gelap menyebabkan penurunan volume transaksi yang tercatat, sehingga mengakibatkan penghindaran pembayaran pajak yang semestinya. Kegiatan perekonomian yang tidak dilaporkan ini menimbulkan kesenjangan antara perekonomian aktual dan laporan aktual dan laporan fiskal yang diterima pemerintah. Akibatnya, penerimaan pajak yang lebih rendah dari perkiraan berdampak buruk pada alokasi anggaran untuk sektor-sektor penting seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan. Selain itu, pengeluaran pemerintah untuk mengejar individu-individu yang terlibat dalam kegiatan ekonomi bawah tanah terus meningkat, sehingga mengalihkan sumber daya yang seharusnya dapat dimanfaatkan di bidang yang lebih produktif.

Kehadiran perekonomian bawah tanah di kedua pelabuhan ini berpotensi mengganggu berfungsinya pasar. Ketika barang diselundupkan melalui cara-cara terlarang dan dijual di pasar lokal, hal ini menciptakan keuntungan yang tidak adil dengan menawarkan harga lebih rendah dibandingkan dengan barang-barang yang sesuai hukum dan mematuhi peraturan dan standar perpajakan. Hal ini tidak hanya berdampak negatif terhadap penerimaan pajak tetapi juga merugikan badan usaha sah yang beroperasi sesuai dengan norma dan peraturan hukum. Seiring berjalannya waktu, hal ini menimbulkan skeptisisme masyarakat terhadap efektivitas sistem perpajakan dan pemerintah, serta destabilisasi perekonomian. Penyelundupan narkoba seperti sabu dan ekstasi melalui berbagai cara yang inovatif seperti disembunyikan dalam botol kompresor dan kaleng mesin, tidak hanya menimbulkan ancaman serius bagi kesehatan masyarakat, tetapi juga menimbulkan beban keuangan bagi negara meningkat. Selain itu, hewan-hewan langka yang dilindungi yang diselundupkan melalui jalur darat ini, menyoroiti pelanggaran hidup yang merusak keanekaragaman hayati serta menurunkan potensi pendapatan dari sektor konservasi dan pariwisata. Namun aktivitas ekonomi ilegal ini juga mempunyai dampak positif, yaitu:

1. Ketika pemerintah cenderung berbelanja terlalu banyak (pemborosan) dan seringkali membuang uang. Untuk mengatasi hal ini, ekonomi bawah tanah bertindak sebagai keberatan pajak, atau bentuk kampanye anti pajak, agar pemerintah perlu mempertimbangkan bahwa ada batas jumlah belanja yang dapat ditingkatkan agar kebijakan dapat lebih tepat sasaran.
2. Perusahaan dalam ekonomi bawah tanah memiliki kemampuan untuk menciptakan lapangan kerja dan memberikan pendapatan kepada masyarakat local. Struktur biaya yang lebih rendah dari perekonomian resmi, yang berarti permintaan akan tenaga kerja akan meningkat. Di sisi lain, karena harga lebih rendah, kesejahteraan konsumen dapat meningkat, yang berarti daya beli masyarakat akan meningkat.
3. Pemerintah terkadang memberlakukan peraturan tentang kegiatan ekonomi yang tidak penting dan tidak efektif. Karena tidak adanya pertukaran yang sah antara penjual dan pembeli, ekonomi di bawah tanah muncul. Dalam hal ini, perekonomian bawah tanah berfungsi sebagai saluran yang menguntungkan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi (*economic welfare*).

Semakin besar *underground economy*, semakin besar potensi terjadinya kehilangan pajak, yang berarti negara akan menerima penerimaan pajak yang semakin sedikit, dan semakin besar *underground economy*, semakin besar potensi kehilangan pajak, yang berarti pemerintah memperkecil penerimaan pajak dan investasi infrastruktur sektor publik yang sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi. Tarif pajak yang tinggi, peraturan yang ketat, dan penegakan hukum yang terbatas dapat mendorong individu dan dunia usaha untuk melakukan kegiatan ekonomi bawah tanah untuk menghindari pajak. Penelitian menunjukkan ketika pemerintah salah mengambil kebijakan, seperti menaikkan tarif pajak dengan tujuan meningkatkan penerimaan pajak, *underground economy* akan semakin besar dan penerimaan pemerintah tidak akan meningkat secara signifikan (Ouedraogo, 2017). Kegiatan ini menantang upaya pengumpulan pajak dan perolehan pendapatan dengan mendorong penghindaran-penghindaran pajak. Oleh karena itu, perlunya langkah-langkah yang proaktif untuk mengatasi kerugian pajak dari kegiatan ekonomi yang tidak dilaporkan dengan pendekatan komprehensif yang

mencakup perbaikan kebijakan, pemantauan, dan kerja sama yang erat berbagai lembaga terkait dalam pengawasan perdagangan akan memainkan peran penting dalam mengurangi praktik ilegal yang berdampak buruk pada perekonomian negara. Upaya untuk memitigasi *underground economy* dan meningkatkan kepatuhan pajak memerlukan pemahaman tentang faktor-faktor yang mendorong kegiatan ekonomi bawah tanah. Bahwa peningkatan beban perpajakan dan peraturan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi bawah tanah, khususnya di negara-negara OECD. Dengan mengatasi akar penyebab praktik ekonomi informal, pihak berwenang dapat menerapkan intervensi untuk mengekang penghindaran pajak dan meningkatkan pengumpulan pendapatan (Schneider & Enste, 2000; Ouedraogo, 2017).

KESIMPULAN

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa *underground economy* di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak memberikan dampak signifikan terhadap penurunan penerimaan pajak negara, sehingga menimbulkan potensi kerugian pajak yang besar serta kuantitas dan kualitas layanan publik menurun. Hal ini disebabkan oleh aktivitas ilegal seperti penyelundupan dan pemalsuan dokumen memberikan tantangan yang cukup besar dalam hal pengawasan dan penegakan hukum, sehingga berdampak pada penurunan rasio pajak dan menghambat pembiayaan proyek pembangunan. Selain itu, perekonomian bawah tanah juga mempunyai dampak terhadap perekonomian resmi, karena dua pertiga pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan ekonomi bayangan disuntikkan ke sektor formal. Meskipun hal ini dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, hal ini juga menciptakan distorsi di pasar dan memberikan beban tambahan pada bisnis yang taat hukum. Pengurangan tarif pajak saja tidak cukup untuk menekan *underground economy* diperlukan strategi yang lebih luas, termasuk pengawasan yang lebih baik, penegakan hukum yang lebih tegas, dan liberalisasi regulasi untuk menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kompetitif dan transparan. Untuk mengurangi insentif korupsi dan mendorong pelaku ekonomi bawah tanah untuk berpindah ke sektor formal, pembuat kebijakan harus berkonsentrasi pada supremasi hukum, penegakan hukum yang konsisten, dan reformasi regulasi. Hasil menunjukkan bahwa pentingnya strategi yang komprehensif dan tersinkronisasi yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan yang ditimbulkan oleh *underground economy* sekaligus meningkatkan penerimaan pajak negara.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Berdasarkan temuan ini, dapat dikemukakan yaitu;

Pemerintah dapat mengurangi *underground economy* dengan menerapkan beberapa kebijakan penting. Pertama, penurunan tarif pajak akan meningkatkan kepatuhan masyarakat dan dunia usaha. Tarif pajak yang lebih rendah dapat memberikan dampak positif terhadap pendapatan pajak di negara-negara yang memiliki cakupan ekonomi lebih kecil, karena negara tersebut mendorong kepatuhan yang lebih besar. Kedua, mengurangi banyaknya peraturan yang berlebihan yang dapat menghambat pelaku usaha dalam operasional resminya. Ketiga meningkatkan pengawasan melalui teknologi yang lebih canggih. Penggunaan sistem pemindaian sinar-X, CCTV, dan teknologi pendeteksi suhu sangat penting untuk memantau dengan baik barang yang masuk dan keluar

pelabuhan. Lebih lanjut, penggunaan teknologi blockchain dalam bidang logistik dapat membantu memantau pergerakan barang secara real time sehingga mencegah manipulasi data yang sering dimanfaatkan oleh pelaku ekonomi ilegal. Keempat, personil yang bertanggung jawab atas pengawasan pelabuhan dan penegakan hukum harus menerima pelatihan intensif mengenai teknologi baru dan prosedur keamanan internasional. Mempekerjakan orang-orang yang berintegritas juga diperlukan untuk meminimalkan penipuan dan korupsi. Kelima, pengawasan yang efektif tidak bisa hanya bergantung pada satu lembaga saja. Untuk mengatasi tantangan *underground economy* diperlukan kerja sama yang erat antara Direktorat Jenderal Bea Cukai, Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, kepolisian, dan Bank Indonesia. Kerja sama dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia juga penting untuk mencegah masuknya barang ilegal dari luar negeri. Keenam, hukuman yang lebih berat harus dijatuhkan pada penyelundup dan mereka yang terlibat dalam kegiatan ilegal lainnya. Ketujuh, transparansi dalam prosedur hukum juga penting untuk memastikan tidak ada celah bagi penyuaipan atau manipulasi hukum. Kedelapan, penyederhanaan peraturan perdagangan dan perpajakan juga dapat menjadi tindakan pencegahan. Dengan menyederhanakan prosedur impor dan pajak, akan lebih banyak pengusaha yang tertarik menjalankan bisnisnya secara legal. Sebagai langkah terakhir, pemerintah harus mempertimbangkan untuk melegalkan beberapa kegiatan ekonomi informal, misalnya dengan menghapus pembatasan partisipasi pasar tenaga kerja, hal ini akan menyebabkan peningkatan kegiatan ekonomi formal. Reformasi ini dapat meningkatkan daya saing perekonomian, mengurangi kemungkinan korupsi, dan mendorong perusahaan untuk melakukan transisi dari dunia bayang-bayang ke dunia nyata. Perhatian utama yang harus diberikan adalah menegakkan peraturan minimum yang diperlukan secara transparan dan adil, hal ini akan mendorong suasana yang lebih terbuka dan kooperatif bagi semua pelaku ekonomi.

REFERENSI

- Ahad, M., Farid, S., & Anwer, Z. (2022). Designing energy policy in the presence of underground economy: the case of Pakistan. *International Journal of Emerging Markets*, 19(2), 367-389. <https://doi.org/10.1108/ijjem-03-2022-0486>
- Amelia, S., Maria, S., Roy, J., Darma, D., & Pusriadi, T. (2019). Underground economy: the shadow effect of human trafficking. *Life International Journal of Health and Life-Sciences*, 5(1), 137-153. <https://doi.org/10.20319/lijhls.2019.51.137153>
- Awad, I. and Alazzeh, W. (2020). Using currency demand to estimate the Palestine underground economy: an econometric analysis. *Palgrave Communications*, 6(1). <https://doi.org/10.1057/s41599-020-0433-4>
- Azhar, F. & Sohibien, G. (2021). Kajian underground economy dan hubungannya dengan penerimaan pajak di Indonesia. *Seminar Nasional Statistik Resmi*, 2020(1), 539-548. <https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2020i1.415>

- Azkhari, Z. A. (2023, September 14). *Wow..! Penyelundupan narkoba senilai Rp96,6 miliar dibongkar Bea Cukai Tanjung Perak Surabaya.* *tvOnenews.com*.
<https://www.tvonenews.com/daerah/jatim/152587-wow-penyelundupan-narkoba-senilai-rp966-miliar-dibongkar-bea-cukai-tanjung-perak-surabaya?page=1>
- Darmawan, R. A. (2021, Juni 29). Kasus Penyelundupan Sabu 2 Kg Via Tj Priok: 1 WNA DPO-Dugaan TPPU Diusut. *detikNews*.
<https://news.detik.com/berita/d-5624698/kasus-penyelundupan-sabu-2-kg-via-tj-priok-1-wna-dpo-dugaan-tppu-diusut>
- Fadilah, K. (2024, Juli 18). *Bareskrim ungkap penggelapan 20 ribu kendaraan senilai Rp 876 M.* *detikNews*.
<https://news.detik.com/berita/d-7444947/bareskrim-ungkap-penggelapan-20-ribu-kendaraan-senilai-rp-876-m>
- Fadli, M. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33- 54.
- Faizal, A., & Hartik, A. (2022, Desember 23). *7 tahun beroperasi, penggelapan BBM kapal di Pelabuhan Tanjung Perak sebabkan kerugian Rp 500 miliar.* *Kompas.com*.
<https://surabaya.kompas.com/read/2022/12/23/161752578/7-tahun-beroperasi-penggelapan-bbm-kapal-di-pelabuhan-tanjung-perak?page=all>
- Feige, Edgar L. (1990). Defining and Estimating Underground and Informal Economies: The New Institutional Economics Approach. *World Development*. Vol. 18 No. 7
- Iskandar, A., & Mulyawan, A. W. (2017). Analisis Underground Economy Indonesia dan Potensi Penerimaan Pajak (Analysis of Underground Economy of Indonesia and Tax Revenue Potential). *Jurnal Info Artha PKN-STAN*, 1(1). Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3004254> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3004254>.
- Mankiw, N. G. (2009). *Principles of Economics*. 6th Edition. Cengage Learning.
- Medina, L. and Schneider, F. (2018) *Shadow Economies around the World What Did We Learn over the Last 20 Years* African Department, IMF Working Papers 18/17.
- Ouedraogo, N.S. (2017) *Africa Energy Future: Alternative Scenarios and Their Implications for Sustainable Development Strategies*. *Energy Policy*, 106, 457-471.
- Pentanurbowo, S., Hartono, & Saputri, D. E. (2022). Analisis Pengawasan Kepabeanan Atas Impor Barang Mewah di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A. *Neliti*. doi: 10.59188/jurnalsosains.v2i1.321
- P.M, Gusrah Kharisma and Khoirunurrofik, Khoirunurrofik (2021) "Estimasi Underground Economy Tingkat Provinsi di Indonesia," *Jurnal Kebijakan Ekonomi*: Vol. 16: Iss. 1, Article 8.
- Rahman, H., Satria, A., Iskandar, B., & Soeboer, D. (2018). Penentuan faktor dominan penyebab kecelakaan kapal di kesyahbandaran utama Tanjung Priok Polres. (2022, April 4). Polres Pelabuhan Tanjung Perak gagalkan pengiriman satwa dilindungi yang diangkut truck Fuso. *Infopol.news*.
<https://infopol.news/berita/2032-polres-pelabuhan-tanjung-perak-gagalkan-pengiriman-satwa-dilindungi-yang-diangkut-truck-fuso-detail.html>

- Rahayu, S. (2020). Penegakan hukum perpajakan yang efektif dalam mendorong realisasi pencapaian target penerimaan pajak melalui kepatuhan perpajakan. *Jurnal Riset Akuntansi*, 12(1), 69-87. <https://doi.org/10.34010/jra.v12i1.2670>
- Rahayu, S. (2020). Penegakan hukum perpajakan yang efektif dalam mendorong realisasi pencapaian target penerimaan pajak melalui kepatuhan perpajakan. *Jurnal Riset Akuntansi*, 12(1), 69-87. <https://doi.org/10.34010/jra.v12i1.2670>
- Samuda, S., Sri Juli Asdiyanti. (2016). *Underground Economy In Indonesia*. Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Volume 19, Nomor 1, Juli 2016
- Schneider, F. & Enste, D. (2000). Shadow economies: size, causes, and consequences. *Journal of Economic Literature*, 38(1), 77-114. <https://doi.org/10.1257/jel.38.1.77>
- Smith, P. (2006). Assessing the size of the underground economy: The Statistics Canada perspective. <https://doi.org/10.52909/jtla.v2i1.90>
- Simanjuntak, R. (2024). Analisis statistika ships turnaround time di pelabuhan Tanjung Priok. *Jurnal Penelitian Transportasi Laut*, 25(2), 70-80. <https://doi.org/10.25104/transla.v25i2.2293>
- Tahmasebi, M. and Rocca, M. (2015). A fuzzy model to estimate the size of the underground economy applying structural equation modeling. *Journal of Applied Economics*, 18(2), 347-368. [https://doi.org/10.1016/s1514-0326\(15\)30015-5](https://doi.org/10.1016/s1514-0326(15)30015-5)
- Tran, T., Tran, N., Nguyen, P., & Vo, D. (2022). Government expenditure–shadow economy nexus: the role of fiscal deficit. *International Journal of Emerging Markets*, 19(2), 322-338. <https://doi.org/10.1108/ijoem-12-2021-1934>
- Utomo, D. P. (2021, Januari 7). 7,2 Kg Sabu Gagal Diselundupkan Lewat Tanjung Perak Surabaya. *detikNews*. <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5325241/7-2-kg-sabu-gagal-diselundupkan-lewat-tanjung-perak-surabaya>